



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 487 /Kep. 64 - Diskominfo/2022

LAMPIRAN : -

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON  
MASA JABATAN TAHUN 2022-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi sebagai pelaksana dalam menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa sehubungan dengan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2017-2021 telah berakhir masa jabatannya, maka dipandang perlu dibentuk kembali Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2022-2026, melalui proses Seleksi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta telah dilaksanakan proses Seleksi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh DPRD dan telah dihasilkan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NO. 11 TAHUN 2002 TENTANG

PERATURAN

TEKNIK

PERUBAHAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

MENTERI KEMENTERIAN

REVISI

Menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah menetapkan perubahan struktur organisasi dan tata laksana Kementerian dan Lembaga, serta menetapkan peraturan lain yang berkaitan dengan perubahan tersebut.

Menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah menetapkan perubahan struktur organisasi dan tata laksana Kementerian dan Lembaga, serta menetapkan peraturan lain yang berkaitan dengan perubahan tersebut.

Menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah menetapkan perubahan struktur organisasi dan tata laksana Kementerian dan Lembaga, serta menetapkan peraturan lain yang berkaitan dengan perubahan tersebut.

Menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah menetapkan perubahan struktur organisasi dan tata laksana Kementerian dan Lembaga, serta menetapkan peraturan lain yang berkaitan dengan perubahan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1309);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 11);





13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 157) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 78);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 36).

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 854.23/60/DPRD tanggal 6 Januari 2022 perihal Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Anggota KID Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2021-2025

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2022-2026 dengan susunan personalia/Komisioner sebagai berikut :

1. H. Harry Safari, M, Dr. MM
2. Ahmad Junaeri, SH
3. Muhammad Idrus, M.Ag
4. Predi Fibrina, SE
5. Hendriawan Angga Maradeka, SE

KEDUA : Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- b. penetapan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
- c. penetapan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon bertanggung jawab kepada Bupati serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.



- KELIMA : Masa Jabatan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEENAM : Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

**Tembusan:**

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Instansi terkait se Kabupaten Cirebon.

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10